



LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 84/PMK.012/2006
TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

LAPORAN PINJAMAN SUBORDINASI

Kepada Yth.
Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Gedung Baru Departemen Keuangan
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Sesuai dengan Pasal 25 ayat (7), dengan ini kami laporkan bahwa PT telah menerima pinjaman subordinasi masing-masing dari:

1. PT sebesar*) senilai Rp yang jatuh tempo tanggal tahun
2. PT sebesar*) senilai Rp yang jatuh tempo tanggal tahun

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami lampirkan foto copy perjanjian pinjaman subordinasi tersebut.

Demikian laporan kami dan atas perhatian Bapak / Ibu,**) kami ucapkan terima kasih.

Direksi
PT

Tembusan:
Kepala Biro Perbankan, Pembiayaan, dan Penjaminan.

*) mata uang valas

**) Coret yang tidak perlu